



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 16 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENYAMPAIAN USULAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL DAN DEWAN ADAT DAYAK PROVINSI SERTA FUNGSIONARIS LEMBAGA KEDAMANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Mekanisme dan Prosedur Penyampaian Usulan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi Serta Fungsi dan Lembaga Kedamangan di Provinsi Kalimantan Tengah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Mekanisme dan Prosedur Penyampaian Usulan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi Serta Fungsi dan Lembaga Kedamangan di Provinsi Kalimantan Tengah

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENYAMPAIAN USULAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL DAN DEWAN ADAT DAYAK PROVINSI SERTA FUNGSIONARIS LEMBAGA KEDAMANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Dan Prosedur Penyampaian Usulan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Majelis Adat Dayak Nasional Dan Dewan Adat Dayak Provinsi Serta Fungsi dan Tugas Lembaga Kedamangan di Provinsi Kalimantan Tengah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

- (1) Fungsi dan Tugas Lembaga Kedamangan terdiri dari :
    - a. Damang Kepala Adat;
    - b. Sekretaris Damang
    - c. Mantir Adat Kecamatan;
    - d. Mantir Adat Desa/Kelurahan.
  - (2) Fungsi dan Tugas Lembaga Kedamangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Bupati/Walikota di wilayah masing-masing.
  - (3) Jumlah Mantir/Let Adat Tingkat Kecamatan dan Mantir/Let Adat Tingkat Desa/Kelurahan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang
  - (4) Pengangkatan Mantir Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dengan pertimbangan :
    - a. Jauh dari jangkauan pelayanan Damang Kepala Adat;
    - b. Masih diperlukan keberadaan Mantir di lingkungan komunitas Masyarakat Adat Dayak setempat;
    - c. Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7

- (1) Fungsi dan Tugas Lembaga Kedamangan diberi Penghasilan tetap setiap bulan berupa Tunjangan sebagai berikut :

- a. Damang Kepala Adat setara dengan Tunjangan Jabatan Eselon III.b
  - b. Sekretaris Damang Kepala Adat, setara dengan Tunjangan Jabatan Eselon IV.a
  - c. Mantir Adat Kecamatan, setara dengan Tunjangan Jabatan Eselon IV.b
  - d. Mantir Adat Desa/Kelurahan, setara dengan Tunjangan Jabatan Eselon V.a
- (2) Penghasilan Tetap berupa Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara *sharing* antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Damang Kepala Adat sebesar Rp.980.000,000,00 beban Pemerintah Provinsi sebesar Rp.500.000,00 beban Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.480.000,00
  - b. Sekretaris Damang Kepala Adat, sebesar Rp.540.000,000,00 beban Pemerintah Provinsi sebesar Rp.300.000,00 beban Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.240.000,00
  - c. Mantir Adat Kecamatan, sebesar Rp.490.000,000,00 beban Pemerintah Provinsi sebesar Rp.200.000,00 beban Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.290.000,00
  - d. Mantir Adat Desa/Kelurahan, sebesar Rp.360.000,000,00 beban Pemerintah Provinsi sebesar Rp.100.000,00 beban Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.260.000,00
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8**

- (1) Sebagai dasar pembayaran Penghasilan Tetap Fungsionaris Lembaga Keadamangan oleh Pemerintah Provinsi, nama yang memperoleh dan besarnya Penghasilan Tetap yang diterima, setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.
  - (2) Penghasilan Tetap Fungsionaris Lembaga Keadamangan yang menjadi beban Pemerintah Provinsi disalurkan langsung ke rekening masing-masing Fungsionaris Lembaga Keadamangan tersebut, atau dapat diterima langsung oleh yang bersangkutan.
  - (3) Apabila terjadi pergantian Fungsionaris Lembaga Keadamangan, maka pejabat yang baru berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dengan menyampaikan surat penetapan dari pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 10

- (1) Pembayaran bantuan keuangan dilakukan oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan kepada Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK).
- (2) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

Waktu pelaksanaan pembayaran Penghasilan Tetap Fungsionaris Lembaga Kedamangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), paling lambat dibayarkan pada tahun 2011.


## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya Dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal *27 Mei 2010*

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal *27 Mei 2010*

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH



THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR *16*

### Pasal 10

(1) Pembayaran bantuan keuangan dilakukan oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan kepada Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK).

(2) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 12

Waktu pelaksanaan pembayaran Penghasilan Tetap Fungsionaris Lembaga Kedamangan sebagaimana dumaksud dalam Pasal 7 ayat (1), paling lambat dibayarkan pada tahun 2011.

### Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya Dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**AGUSTIN TERAS NARANG**



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH**

THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR